

#### SALINAN

# KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: KEP- 492/NB.1/2015

#### TENTANG

## PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI KERUGIAN SEHUBUNGAN PERUBAHAN NAMA PT ASURANSI INDRAPURA MENJADI PT ASURANSI FPG INDONESIA

## DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

## Menimbang

- : a. bahwa PT Asuransi Indrapura telah diberikan izin usaha di bidang asuransi kerugian berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri nomor KEP-3963/MD/1987 Tanggal 24 Juni 1987;
  - b. bahwa PT Asuransi Indrapura melalui surat nomor 061/AI/Dir/XII-14 tanggal 11 Desember 2014 dan surat nomor 020/AI/Dir/III-15 tanggal 3 Maret 2015 melaporkan perubahan nama PT Asuransi Indrapura menjadi PT Asuransi FPG Indonesia sebagaimana tertuang dalam salinan Akta nomor 101 tanggal 28 Nopember 2014 yang dibuat oleh notaris Mala Mukti, S.H., LL.M. dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan nomor AHU-12070.40.20.2014 tanggal 2 Desember 2014;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberlakuan Izin Usaha di Bidang Asuransi Kerugian Sehubungan Perubahan Nama PT Asuransi Indrapura Menjadi PT Asuransi FPG Indonesia.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 337 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
  - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);
  - 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

5. Keputusan ...



5. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Dewan Komisioner Nomor 44/KDK.02/2013;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI KERUGIAN SEHUBUNGAN PERUBAHAN NAMA PT ASURANSI INDRAPURA MENJADI PT ASURANSI FPG INDONESIA.

PERTAMA

: Memberlakukan untuk PT Asuransi FPG Indonesia izin usaha di bidang asuransi kerugian yang diberikan kepada PT Asuransi Indrapura sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri nomor KEP-3963/MD/1987 Tanggal 24 Juni 1987.

KEDUA

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA

: Keputusan Dewan Komisioner ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini disampaikan kepada:

- 1. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
- 2. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
- 3. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
- 4. Direktur Pengawas Asuransi dan BPJS Kesehatan;
- 5. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
- 6. Direktur Statistik dan Informasi Industri Keuangan Non Bank; dan
- 7. Direksi PT Asuransi FPG Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 16 Maret 2015

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS IKNB II selaku DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS IKNB I

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Administrasi IKNB

ttd.

DUMOLY F. PARDEDE